

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Informasi Produk merupakan hal yang esensial dalam sebuah transaksi jual-beli, terutama dalam transaksi jual-beli yang menggunakan media elektronik. Sebab dalam transaksi jual-beli elektronik informasi produk merupakan sebuah sarana komunikasi awal seorang penjual memasarkan barangnya kepada pembeli. Itu sebabnya informasi produk haruslah disajikan secara lengkap, jujur, dan benar dalam setiap penjualan produk yang dilakukan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur secara jelas mengenai ketentuan pemberian informasi dalam transaksi jual-beli melalui media elektronik. Oleh karena itu kolom informasi produk dalam transaksi jual-beli elektronik tidaklah boleh untuk tidak diisi secara lengkap apalagi sampai tidak diisi sama sekali. Sehingga kebijakan pemberian kolom kosong pada informasi produk sebenarnya tidaklah bertentangan dengan hak konsumen karena melalui *terms and conditions* para penyedia *platform* sudah memberikan syarat dan ketentuan jelas mengenai pemberian informasi yang lengkap tersebut, sebab *terms and conditions* itu sudah merupakan upaya yang digunakan penyedia *platform* dalam menjamin hak konsumen, namun akan namun akan lebih baik apabila pihak penyedia *platform* menerapkan aturan mengenai standarisasi mengenai informasi tersebut dan menerapkan pengontrolan atau pengawasan produk yang lebih dalam kegiatan jual beli online terlebih untuk pelaku usaha agar informasi yang terdapat pada setiap penjualan produk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan apabila *platform* membiarkan penjual bertransaksi atau tetap menjual produk melalui dengan tidak memberikan informasi produk yang jelas, lengkap dan jujur sesuai dengan aturan yang ada.

1.2. Penyedia *platform* merupakan pihak yang esensial dalam sebuah kegiatan transaksi online, berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyedia *platform* disebut juga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.⁶⁷ Penyedia *Platform* merupakan pelaku usaha yang juga harus menjamin terpenuhi hak konsumen dan harus menjalani kewajiban pelaku usaha sesuai aturan mengenai pemberian informasi produk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu penyedia *platform* haruslah melakukan kontrol dan pengawasan *platformnya* agar tidak terjadi penjualan produk dengan informasi yang tidak sesuai aturan seperti tidak lengkapnya informasi produk maupun ketiadaan informasi atas produk yang dijual. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelusuran masih terdapat beberapa penjualan produk yang tidak memberikan informasi secara lengkap bahkan sampai tidak ada informasi sama sekali tetapi halaman penjualan tersebut tidak dihapus atau tidak dihentikan oleh penyedia *platform*. Namun pada kenyataan berdasarkan Surat Edaran Menteri

⁶⁷ Bagian Umum Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* itu tetaplah menjadi tanggung jawab dari penjual, sebab kewajiban dan tanggung jawab penyedia *platform* hanyalah sebatas sistem dari situsnya.

Oleh karena itu berdasarkan analisa di atas, Pertanggungjawaban Penyedia *Platform* Situs E-commerce kepada konsumen terhadap kerugian yang disebabkan informasi produk yang tidak lengkap ataupun kosong yang dicantumkan oleh penjual hanyalah sebatas perantara melalui sistemnya agar konsumen bisa langsung meminta pertanggung jawaban kepada penjual atas kerugian yang disebabkan tidak lengkapnya maupun kosongnya informasi produk yang dipromosikan oleh penjual. Namun jawaban ini masih terlalu prinsipil, sebab belum keluarnya dasar hukum yang resmi setelah Surat Edaran ini dikeluarkan pada tahun 2016 sampai sekarang. Jadi Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 tahun 2016 ini hanyalah dapat digunakan untuk membantu penafsiran kita terhadap permasalahan seperti ini,

2. Saran

Informasi Produk merupakan hal yang esensial dalam sebuah transaksi jual-beli melalui media elektronik. Dan penyedia *platform* juga merupakan pihak yang esensial dalam transaksi tersebut. Dalam realitanya masih terjadi beberapa permasalahan terkait informasi produk yang diperjual-belikan dalam beberapa transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online*, dan masih terdapat juga beberapa halaman penjualan produk yang terdapat ketidakjelasan, ketidaklengkapan, serta ketiadaan informasi produk yang hendak dijual. Penyedia *platform* seharusnya

lebih berperan besar dalam kelangsungan transaksi jual-beli dalam *platformnya* dengan cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan kontrol setiap transaksi, dan lebih mengindahkan apa yang menjadi hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, sebab penyedia *platform* merupakan pelaku usaha yang wajib mematuhi norma hukum yang ada. Namun karena belum adanya aturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai apa saja yang harus dilakukan dan tanggung jawab *platform*, dibutuhkan peraturan-peraturan spesifik yang diberlakukan terhadap penyedia platform dalam segala tindakan dan pertanggungjawaban yang harus ditaati oleh penyedia *platform*, serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Indonesia baik itu dari Pemerintah maupun dari pihak Penyedia *Platform* langsung agar konsumen bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan layanan *e-commerce*. Kepada para konsumen juga sebaiknya lebih mempelajari lagi bagaimana cara menemukan penjual yang terpercaya, bagaimana cara menyikapi informasi produk yang baik, sehingga tidak langsung tergiur dengan iklan yang terkadang menjerumuskan konsumen agar semata-mata langsung mau membeli produknya. Sebab kedepannya transaksi melalui media elektronik berbasis *online* ini mungkin akan menjadi transaksi jual-beli yang jauh lebih dipilih oleh masyarakat sebagai media transaksi yang digunakan mereka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dari primer sampai tersier. Sehingga jelas diperlukan pengawasan dan peraturan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *online* ini serta terhadap sistem pengopersaiannya. Agar kedepannya transaksi jual-beli melalui media elektronik ini dapat digunakan dengan aman dan nyaman, serta menjamin segala hak-hak para pihak yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, 2013.
- Danrivanto Budhijanto, *HUKUM TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN & TEKNOLOGI INFORMASI Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* , PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, 2013.
- Johny Ibrahi,, *TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung. Alumni. 1983.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982.
- R. Subekti. S.H., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Suhono Harso Supangkat, *Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan*

Regulasi di Indonesia, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, 2000.

Jurnal

Shabur Miftah Maulana, et.al., IMPLEMENTASI E-COMMERCE SEBAGAI MEDIA PENJUALAN ONLINE (STUDI KASUS PADA TOKO PASTBRIK KOTA MALANG). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 29 No. 1 Desember 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*.

Sumber Internet

Definisi Barter

<http://kbbi.web.id/barter>

Dampak Positif dan Dampak Negatif *E-commerce*

<http://pl701.ilearning.me/2014/02/24/dampak-positif-dan-negatif-e-commerce-endah-nirmala-dewi/>

Contoh Iklan Produk yang di Jual dalam Situs *E-commerce*

Tokopedia.com

Syarat Sah Perjanjian

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<http://digilib.unila.ac.id/11143/2/BAB%202.pdf>

<https://uulgintigg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53983/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53983/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31608/Chapter%20II.pdf?sequence=4>

Syarat dan Ketentuan Lazada

<https://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tos>

Syarat dan Ketentuan Bukalapak

<https://www.bukalapak.com/terms#responsibilities-scope-terms>

Syarat dan Ketentuan Tokopedia

<https://m.tokopedia.com/terms.pl?page=sell>